



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

NOMOR: WP.12.PAS.12-OT.02.02-3

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SIMPLIFIKASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN

PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dituntut untuk bekerja secara lebih cepat, responsif, dan adaptif dalam mendukung kelancaran Layanan serta ketepatan waktu;
 - b. Bahwa pelaksanaan proses penyelesaian Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) saat ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar waktu pengerjaan yang telah ditetapkan, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, maka dari itu diperlukan dilakukan simplifikasi proses bisnis tanpa mengurangi akurasi dan kualitas substansi data;
 - c. Bahwa format pelaporan Penelitian Kemasyarakatan yang menggunakan standar 17 halaman dinilai kurang efektif, menghambat birokrasi, dan memerlukan penyederhanaan (simplifikasi) menjadi format esensial yang lebih sederhana untuk mengoptimalkan kinerja, efisiensi waktu, dan efektivitas tugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Simplifikasi Penelitian Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan. Nomor: PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan. Nomor: PAS-219.PK.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
f. Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan;
g. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring Serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Tanggal 13 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Simplifikasi Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir;

PERTAMA

- : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir dengan Format Simplifikasi Laporan Litmas Integrasi dari format standar 17 halaman menjadi format yang lebih sederhana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : SOP Simplifikasi Penelitian Kemasyarakatan P dilakukan dengan merangkum Bab/Sub Bab yang memiliki relevansi langsung terhadap Rekomendasi Program serta mengeliminasi anak sub-bab eksploratif yang kurang relevan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 26 Agustus 2026

Kepala,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

Nasirudin

II. FORMAT LAPORAN LITMAS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)

1. Litmas Penanganan Anak Belum Berumur 12 Tahun

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN

1. PENDAHULUAN

2. IDENTITAS

- Identitas Klien Anak
- Identitas Orang Tua Kandung
- Identitas Wali
- Susunan Keluarga Klien Anak

3. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN ANAK

- Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan, dan Perkembangan Klien Anak
- Riwayat Pendidikan Klien Anak
- Riwayat Tingkah Laku Klien Anak

4. KONDISI ORANG TUA

- Riwayat Perkawinan Orang Tua
- Relasi Sosial dalam Keluarga
- Relasi Sosial dengan Masyarakat
- Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

5. KONDISI SOSIAL LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL KLIEN ANAK

- Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat
- Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Lingkungan

6. RIWAYAT TINDAK PIDANA

- Latar Belakang
- Kronologis
- Keadaan Korban
- Akibat Tindak Pidana terhadap Klien, Orang Tua/Keluarga, dan Masyarakat

7. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK

- Tanggapan Klien Anak & Orang Tua/Keluarga
- Tanggapan Korban terhadap Kejahatan yang Dilakukan
- Tanggapan Masyarakat & Pemerintah Setempat

8. HASIL / REKOMENDASI ASESMEN (BILA ADA)

9. ANALISIS

10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Kesimpulan
- Rekomendasi

11. PENUTUP

2. Litmas untuk Diversi (Anak)

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK DIVERSI

1. **PENDAHULUAN**
2. **IDENTITAS** (Klien Anak, Orang Tua Kandung, Susunan Keluarga)
3. **RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN ANAK** (Kelahiran, Pendidikan, Tingkah Laku)
4. **KONDISI KLIEN ANAK**
5. **KONDISI ORANG TUA / WALI** (Perkawinan, Relasi Sosial, Ekonomi)
6. **KONDISI SOSIAL LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL KLIEN ANAK**
7. **RIWAYAT TINDAK PIDANA** (Latar Belakang, Kronologis, Akibat Pidana)
8. **TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK TERHADAP RENCANA DIVERSI** (Klien, Orang Tua, Korban, Masyarakat, Pemerintah)
9. **HASIL / REKOMENDASI ASESMEN (BILA ADA)**
10. **ANALISIS**
11. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
12. **PENUTUP**

3. Litmas untuk Sidang Pengadilan Anak

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK SIDANG PENGADILAN ANAK

1. **PENDAHULUAN**
2. **IDENTITAS** (Klien Anak, Orang Tua Kandung, Wali, Susunan Keluarga)
3. **RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN ANAK**
 - Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan
 - Riwayat Pendidikan & Tingkah Laku
4. **KONDISI KLIEN ANAK**
5. **KONDISI ORANG TUA / WALI**
6. **KONDISI SOSIAL LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL KLIEN ANAK**
7. **RIWAYAT TINDAK PIDANA**
8. **TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK**
9. **HASIL / REKOMENDASI ASESMEN**
10. **PELAKSANAAN DIVERSI** (Uraian upaya diversi yang telah dilaksanakan sebelumnya)
11. **ANALISIS**
12. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
13. **PENUTUP**

4. Litmas untuk Saksi / Korban

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN SAKSI / KORBAN

1. **PENDAHULUAN**
2. **IDENTITAS** (Saksi/Korban, Orang Tua, Wali, Pelaku, Susunan Keluarga)
3. **KETERANGAN SAKSI / KORBAN TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA**
4. **AKIBAT TINDAK PIDANA BAGI SAKSI / KORBAN**
5. **AKIBAT TINDAK PIDANA BAGI KELUARGA SAKSI / KORBAN**
6. **TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK** (Saksi/Korban, Keluarga, Masyarakat)
7. **HARAPAN SAKSI / KORBAN DAN KELUARGA**
8. **DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK MENGATASI MASALAH SAKSI / KORBAN**
9. **HASIL / REKOMENDASI ASESMEN**
10. **ANALISIS** (Akibat Pidana, Tanggapan, Analisis Sosiologis & Yuridis, Hal Meringankan/Memberatkan)
11. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
12. **PENUTUP**

5. Litmas untuk Tersangka Dewasa

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK TERSANGKA DEWASA

1. **PENDAHULUAN**
2. **IDENTITAS** (Identitas Klien, Identitas Orang Tua/Wali, Susunan Keluarga)
3. **RIWAYAT HIDUP** (Kelahiran/Pertumbuhan, Pendidikan, Pekerjaan, Tingkah Laku)
4. **KONDISI KELUARGA** (Perkawinan Klien, Relasi Sosial, Pekerjaan & Ekonomi)
5. **KONDISI SOSIAL LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL KLIEN**
6. **RIWAYAT TINDAK PIDANA** (Latar Belakang, Kronologis, Keadaan Korban, Akibat Pidana)
7. **TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK** (Klien, Keluarga, Korban, Masyarakat & Pemerintah Setempat)
8. **HASIL ASESMEN**
9. **ANALISIS**
10. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
11. **PENUTUP**

6. Litmas Perawatan Anak di LPAS & Tahanan di RUTAN

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK PERAWATAN ANAK DI LPAS / TAHANAN DI RUTAN

1. **PENDAHULUAN**
2. **IDENTITAS** (Klien, Orang Tua/Wali/Suami/Istri, Susunan Keluarga)
3. **RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN** (Pendidikan, Tingkah Laku, Perkawinan)
4. **TANGGAPAN KLIEN DAN KELUARGA**
5. **SARANA PRASARANA RUTAN / LPAS & POTENSI SISTEM SUMBER** (Mitra luar yang berpotensi mendukung perawatan)
6. **HASIL / REKOMENDASI ASESMEN**
7. **ANALISIS**
8. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
9. **PENUTUP**

7. Litmas Pembinaan Awal Anak / Narapidana

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK MENENTUKAN PROGRAM PEMBINAAN AWAL

1. **PENDAHULUAN**
2. **IDENTITAS** (Klien, Orang Tua/Wali/Penjamin, Susunan Keluarga)
3. **RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN**
4. **KONDISI ORANG TUA / KELUARGA**
5. **KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN**
6. **RIWAYAT TINDAK PIDANA**
7. **TANGGAPAN KLIEN DAN KELUARGA**
8. **KONDISI OBJEKTIF LAPAS / LPKA**
9. **TANGGAPAN DAN HARAPAN KLIEN TERHADAP LAPAS / LPKA**
10. **HASIL / REKOMENDASI ASESMEN**
11. **ANALISIS** (Sikap Hukum, Risiko Pengulangan Pidana, Kebutuhan Peningkatan Kepribadian & Kemandirian)
12. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**
13. **PENUTUP**

8. Litmas Pembinaan Lanjutan Anak/Narapidana

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK MENENTUKAN PROGRAM PEMBINAAN LANJUTAN

1. PENDAHULUAN
2. IDENTITAS (Klien, Orang Tua/Wali/Penjamin, Susunan Keluarga)
3. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN
4. KONDISI ORANG TUA / KELUARGA
5. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN
6. RIWAYAT TINDAK PIDANA
7. TANGGAPAN KLIEN DAN KELUARGA
8. KONDISI OBJEKTIF LAPAS / LPKA
10. TANGGAPAN DAN HARAPAN KLIEN TERHADAP LAPAS / LPKA
11. HASIL / REKOMENDASI ASESMEN
12. EVALUASI PEMBINAAN
13. ANALISIS (Sikap Hukum, Risiko Pengulangan Pidana, Kebutuhan Peningkatan Kepribadian & Kemandirian)
14. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
15. PENUTUP

9. Litmas Program Asimilasi, PB, CB, CMB & CMK

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK PROGRAM INTEGRASI (ASIMILASI / PB / CB / CMB / CMK)

1. PENDAHULUAN
2. IDENTITAS (Klien, Orang Tua/Penjamin, Susunan Keluarga)
3. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN
4. KONDISI PENJAMIN & KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL MASYARAKAT
5. RIWAYAT TINDAK PIDANA
6. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK TERHADAP RENCANA INTEGRASI/ASIMILASI/CMK (Klien, Penjamin, Korban, Masyarakat, Pemerintah)
7. EVALUASI PERKEMBANGAN PEMBINAAN DI LAPAS/LPKA
 - Evaluasi Masa Admisi, Orientasi, dan Observasi
 - Tahapan & Tanggal Pembinaan (Kepribadian, Kemandirian, Relasi Sosial)
8. KONDISI TEMPAT ASIMILASI / RENCANA PELAKSANAAN CMK (Khusus Asimilasi / CMK)
9. HASIL / REKOMENDASI ASESMEN
10. ANALISIS (Kepatuhan Pembinaan, Perubahan Perilaku, Akseptabilitas Masyarakat, Kelayakan Integrasi)
11. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
12. PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Litmas Pemindahan Narapidana / Anak

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK PEMINDAHAN NARAPIDANA / ANAK

1. PENDAHULUAN
2. IDENTITAS
3. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN
4. KONDISI ORANG TUA / KELUARGA
5. PERKEMBANGAN PEMBINAAN KLIEN DI LAPAS / LPKA / RUTAN ASAL
6. PROGRAM PEMBINAAN YANG TERSEDIA DI LAPAS / LPKA TUJUAN (Kondisi Fisik, WBP, Program Kepribadian & Kemandirian)
7. ALASAN PEMINDAHAN
8. ANALISIS (Kesesuaian Fisik/Psikologis, Kesesuaian Program Pembinaan di Tempat Baru)
9. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
10. PENUTUP

11. Litmas Perubahan Pidana Mati / Seumur Hidup

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK USULAN PERUBAHAN PIDANA (MATI KE SEUMUR HIDUP / SEUMUR HIDUP KE SEMENTARA)

1. PENDAHULUAN
2. IDENTITAS KLIEN DAN KELUARGA
3. RIWAYAT HIDUP KLIEN
4. TANGGAPAN KLIEN DAN KELUARGA
5. PERKEMBANGAN PEMBINAAN KLIEN DI LAPAS (Pentahapan, Pembinaan Kepribadian & Kemandirian, Relasi Sosial)
6. PERTIMBANGAN KEMANUSIAAN DAN ALASAN PENDUKUNG (Misal: Sakit Permanen, Lanjut Usia, Pertimbangan Kemanusiaan Khusus)
7. TANGGAPAN DAN HARAPAN BERBAGAI PIHAK (Klien, Keluarga, Korban/Keluarga Korban, Masyarakat, Pemerintah)
8. ANALISIS (Perubahan Perilaku, Resepsi Masyarakat, Kelayakan Perubahan Pidana)
9. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
- PENUTUP

12. Litmas Permintaan Instansi Lain

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK PERMINTAAN INSTANSI LAIN BAGI ANAK / NARAPIDANA

1. PENDAHULUAN
2. IDENTITAS (Identitas Klien, Orang Tua/Wali, Susunan Keluarga)
3. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN
4. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL, BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN
5. KRONOLOGIS PERISTIWA
6. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK ATAS PERISTIWA
7. ANALISIS
8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
9. PENUTUP

13. Litmas Pembimbingan Klien Anak / Klien Dewasa

[KOP SURAT BALAI PEMASYARAKATAN]

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK MENENTUKAN PROGRAM PEMBIMBINGAN

1. PENDAHULUAN
2. IDENTITAS (Klien, Orang Tua/Wali/Penjamin, Susunan Keluarga)
3. POTENSI KLIEN
4. POTENSI LINGKUNGAN
5. PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLIEN
6. HASIL ASESMEN RESIKO DAN KEBUTUHAN
7. ANALISIS
8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
10. PENUTUP



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

NOMOR: WP.12.PAS.12-OT.02.02-3 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SIMPLIFIKASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN

PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dituntut untuk bekerja secara lebih cepat, responsif, dan adaptif dalam mendukung kelancaran Layanan serta ketepatan waktu;
 - b. Bahwa pelaksanaan proses penyelesaian Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) saat ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar waktu pengerjaan yang telah ditetapkan, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, maka dari itu diperlukan dilakukan simplifikasi proses bisnis tanpa mengurangi akurasi dan kualitas substansi data;
 - c. Bahwa format pelaporan Penelitian Kemasyarakatan yang menggunakan standar 17 halaman dinilai kurang efektif, menghambat birokrasi, dan memerlukan penyederhanaan (simplifikasi) menjadi format esensial yang lebih sederhana untuk mengoptimalkan kinerja, efisiensi waktu, dan efektivitas tugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Simplifikasi Penelitian Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan. Nomor: PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan;
e. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan. Nomor: PAS-219.PK.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;
f. Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan;
g. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring Serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Tanggal 13 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Simplifikasi Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir;

PERTAMA

- : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penelitian Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Ciangir dengan Format Simplifikasi Laporan Litmas Integrasi dari format standar 17 halaman menjadi format yang lebih sederhana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : SOP Simplifikasi Penelitian Kemasyarakatan dilakukan dengan merangkum Bab/Sub Bab yang memiliki relevansi langsung terhadap Rekomendasi Program serta mengeliminasi anak sub-bab eksploratif yang kurang relevan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang
: 26 Agustus 2026
Kepala Balai Pemasyarakatan



Nasirudin

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH BANTEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR	Nomor SOP	WP.12.PAS.12-OT.02.02-3 TAHUN 2026
	Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2026
	Tanggal Efektif	26 Agustus 2026
	Disahkan oleh:	Kepala Bapas  KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: (Nasirudin., S.H., M.H.) NIP. 198608062005011001
BAPAS KELAS II CIANGIR	NAMA SOP	SOP SIMPLIFIKASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
- UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; - UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nomor: PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nomor: PAS-219.PK.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan; - Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan; - Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring Serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Tanggal 13 April 2020.	- Pegawai yang mampu mengoperasikan Komputer; - Pendidikan Minimal Sarjana Hukum; - Pegawai yang telah bersertifikasi Pembimbingan Kemasyarakatan; - Pegawai yang dapat memberikan Pelayanan dengan baik.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Simplifikasi Penelitian Kemasyarakatan	- Komputer, SDP - Instrumen Wawancara - Kamera, Sound Recorder - Alat Tulis, Kertas dan Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini jika tidak dijalankan maka kegiatan Proses penyelesaian Litmas berisiko melebihi batas waktu maksimal 7 hari kerja, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak integrasi WBP	Pastikan Instrumen wawancara sesuai dengan kebutuhan	



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BANTEN

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

JL. Pacing Raya, Ds. Taban, Kec. Jambé, Kab. Tangerang-Banten 15720

Laman: <http://bapasciangir.kemenkumham.go.id/>, Pos-el: bapasciangir@gmail.com

SOP SIMPLIFIKASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		JFT	Kasubsi. BKA/BKD	Kaur. TU	Kabapas	Sidang TPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerimaan Surat Permintaan Penelitian Kemasyarakatan dari Lapas/Rutan Polres/Polsek setempat, Disposisi Surat Permintaan, dan Registrasi Awal			Start			Surat Permintaan, Lembar Disposisi, ATK, Buku Register	0.5 Hari	Disposisi Kabapas, Nomor Register Klien	
2.	Penunjukan JFT PK, Pembuatan Surat Perintah Tugas (Sprint), serta Surat Pemberitahuan ke Penjamin.						Lembar Disposisi, Konsep Sprint, ATK	0.5 Hari	Surat Perintah dan Surat Pemberitahuan	
3.	Pengumpulan Data: Wawancara Klien, Home Visit ke Penjamin (Penggunaan Form Simplifikasi) dan atau membuat Permohonan Risalah Litmas untuk Penjamin di luar Wilayah Kerja						ATK, Instrumen Wawancara, Surat Perintah Kendaraan Dinas, Sound Recorder, Kamera, Instrumen Wawancara, Berkas dari UPT yang bersangkutan	1 Hari	Lembar Wawancara, Data Informasi Lapangan yg Terverifikasi Surat Permohonan Risalah Litmas	
4.	Penyusunan Draft Laporan Litmas Simplifikasi berbasis Template Ringkas dan Analisis Asesmen Risiko/Kebutuhan.						Komputer, Form Litmas Ringkas, Data Lapangan	1 Hari	Draft Laporan Litmas Simplifikasi	
5.	Pemeriksaan dan Verifikasi Kualitas Draft Litmas Simplifikasi oleh Kasubsi BKA/BKD.						Komputer, Instrumen Wawancara yang sudah diisi data dari langkah sebelumnya	1 Hari	Draft Litmas Disetujui / Catatan Revisi	

6.	Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) untuk Pembahasan Rekomendasi Litmas.						Draft Litmas, Form Rekomendasi TPP, dan Daftar Hadir TPP	1 Hari	Berita Acara Sidang TPP	
7.	Penandatanganan, Pengesahan Laporan Litmas Simplifikasi oleh Kepala Bapas.						Laporan Litmas Final, Berita Acara TPP	1 Hari	Dokumen Litmas Sah	
8.	Pengiriman Dokumen Laporan Litmas Simplifikasi kepada Instansi Pemohon dan Arsip Bapas.						Dokumen Litmas Sah, Buku Ekspedisi/SDP	1 Hari	Resi Pengiriman /Tanda Terima	

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH BANTEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR	Nomor SOP	WP.12.PAS.12-OT.02.02-
	Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2026
	Tanggal Efektif	1 Oktober 2026
	Disahkan oleh:	Kepala Bapas  KEMENIMIPAS Ditandatangani secara elektronik oleh: (Nasirudin., S.H., M.H.) NIP. 198608062005011001
BAPAS KELAS II CIANGIR	NAMA SOP	SOP SIMPLIFIKASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
- UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; - UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nomor: PAS-122.PK.01.05.02 Tahun 2016 Tentang Standar Penelitian Kemasyarakatan; - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nomor: PAS219.PK.01.04.03 Tahun 2019 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Penelitian Kemasyarakatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan; - Surat Edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Nomor: PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan; - Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring Serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Tanggal 13 April 2020.	- Pegawai yang mampu mengoperasikan Komputer; - Pendidikan Minimal Sarjana Hukum; - Pegawai yang telah bersertifikasi Pembimbing Kemasyarakatan; - Pegawai yang dapat memberikan Pelayanan dengan baik.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Simplifikasi Penelitian Kemasyarakatan	- Komputer, SDP - Instrumen Wawancara - Kamera, Sound Recorder - Alat Tulis, Kertas dan Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini jika tidak dijalankan maka kegiatan Proses penyelesaian Litmas berisiko melebihi batas waktu maksimal 7 hari kerja, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak WBP	Pastikan Instrumen wawancara sesuai dengan kebutuhan	



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH BANTEN

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II CIANGIR

Jl. Pacing Raya, Kec. Jambe, Kab. Tangerang-Banten 15720

Laman: <http://bapasciangir.kemenkumham.go.id/>, Pos-el: bapasciangir@gmail.com

SOP SIMPLIFIKASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN

NO	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		JFT	Kasubsi. BKA/BKD	Kaur. TU	Kabapas	Sidang TPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Surat Permintaan Penelitian Kemasyarakatan dari Lapas/Rutan Polres/Polsek setempat, Disposisi Surat Permintaan, dan Registrasi Awal			Start			Surat Permintaan, Lembar Disposisi, ATK, Buku Register	2 Jam	Disposisi Kabapas, Nomor Register Klien	
2.	Menunjuk JFT PK, Pembuatan Surat Perintah Tugas (Sprint), serta Surat Pemberitahuan ke Penjamin.						Lembar Disposisi, Konsep Sprint, ATK	3 Jam	Surat Perintah dan Surat Pemberitahuan	
3.	Mengumpulkan Data, Wawancara Klien, Home Visit ke Penjamin (Penggunaan Form Simplifikasi) dan atau membuat Permohonan Risalah Litmas untuk Penjamin di luar Wilayah Kerja						ATK, Instrumen Wawancara, Surat Perintah Kendaraan Dinas, Sound Recorder, Kamera, Instrumen Wawancara, Berkas dari UPT yang bersangkutan	5 Jam	Lembar Wawancara, Data Informasi Lapangan yg Terverifikasi Surat Permohonan Risalah Litmas	
4.	Menyusun Draft Laporan Litmas Simplifikasi berbasis Template Ringkas dan Analisis Asesmen Risiko/Kebutuhan.						Komputer, Form Litmas Ringkas, Data Lapangan	5 Jam	Draft Laporan Litmas Simplifikasi	
5.	Memeriksa dan memverifikasi Draft Litmas Simplifikasi oleh Kasubsi BKA/BKD.						Komputer, Instrumen Wawancara yang sudah diisi data dari langkah sebelumnya	5 Jam	Draft Litmas Disetujui / Catatan Revisi	

6.	Melaksanakan Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) untuk Pembahasan Rekomendasi Litmas.					Draft Litmas, Form Rekomendasi TPP, dan Daftar Hadir TPP	5 Jam	Berita Acara Sidang TPP	
7.	Menandatangani Laporan Litmas Simplifikasi oleh Kepala Bapas.					Laporan Litmas Final, Berita Acara TPP	5 Jam	Dokumen Litmas Sah	
8.	Mengirim Dokumen Laporan Litmas Simplifikasi kepada Instansi Pemohon dan Arsip Bapas.					Dokumen Litmas Sah, Buku Ekspedisi/SDP	5 Jam	Resi Pengiriman /Tanda Terima	